

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif BNI Terhadap Terdakwa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Perbankan

Lestari Victoria Sinaga¹

¹ Hukum Bisnis, Universitas Mahkota Tricom Unggul, Medan

Correspondence: missstary35@gmail.com

Article Info

Article history:

Received June 27th, 2026

Revised July 2th, 2026

Accepted July 7th, 2026

Keyword:

Banking crime; corruption crime; criminal responsibility.

ABSTRACT

This study examines criminal liability in the corruption case involving fictitious credit at Bank Negara Indonesia (BNI), with a particular focus on the legal accountability imposed on the defendant as reflected in Supreme Court Decision Number 1590 K/Pid.Sus/2015. The case illustrates how irregularities in the banking sector, particularly fictitious lending practices, can result in significant financial losses and undermine public trust in financial institutions. The objective of this research is to analyze the form of criminal liability imposed on the defendant, the legal considerations employed by the judges in reaching their decision, and the application of Indonesian criminal law and anti-corruption legislation in resolving the case. This research adopts a normative juridical approach using statutory, conceptual, and case approaches. The primary legal materials consist of the Supreme Court Decision Number 1590 K/Pid.Sus/2015, Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001, Law Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law Number 10 of 1998, and Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code. Secondary legal materials include legal textbooks, scientific journals, and other relevant scholarly publications. Data were collected through library research and analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods. The findings indicate that the defendant's criminal liability was established based on the fulfillment of the legal elements of corruption, supported by sufficient evidence demonstrating intentional unlawful conduct, abuse of authority, and financial losses suffered by the state. The court's legal reasoning emphasized the existence of unlawful acts, the defendant's active participation, and the causal relationship between the defendant's conduct and the resulting state financial losses. This study contributes to the development of criminal law, particularly in understanding the application of criminal liability principles in banking corruption cases involving fictitious credit schemes. Furthermore, the findings provide practical insights for law enforcement agencies, banking institutions, and policymakers in strengthening legal enforcement and preventing similar offenses within Indonesia's banking sector.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kasus kredit fiktif merupakan salah satu bentuk kejahatan perbankan yang menimbulkan kerugian dalam jumlah besar. Modus operandi yang sering ditemukan meliputi pemalsuan identitas debitur, penggunaan dokumen kredit yang tidak sah, manipulasi analisis kelayakan kredit, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat bank, hingga pencairan kredit kepada debitur yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan. Praktik tersebut umumnya melibatkan lebih dari satu pelaku sehingga memenuhi karakteristik kejahatan terorganisasi yang memanfaatkan kelemahan tata kelola dan pengawasan internal bank. Dalam beberapa perkara, tindak pidana tersebut juga melibatkan korporasi yang memperoleh manfaat dari pencairan kredit secara melawan hukum.

Fenomena kredit fiktif memiliki dampak yang jauh melampaui kerugian finansial bank. Apabila tindak pidana terjadi pada bank milik negara atau bank yang mengelola keuangan negara, kerugian yang timbul dapat dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara sehingga membuka ruang penerapan ketentuan tindak pidana korupsi. Selain menyebabkan kerugian negara, praktik tersebut meningkatkan rasio kredit bermasalah (*non-performing loan*), mengganggu kesehatan bank, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, serta melemahkan efektivitas fungsi intermediasi perbankan. Dampak tersebut menunjukkan bahwa kredit fiktif tidak hanya menjadi persoalan hukum pidana, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas sistem keuangan nasional.

Beberapa modus menunjukan beberapa kejahatan kredit fiktif bukan merupakan kasus yang berdiri sendiri, tetapi memiliki pola yang hampir sama di berbagai wilayah. mengenai pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi kredit fiktif pada BNI dengan menggabungkan perspektif UU Perbankan, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan KUHP Nasional Tahun 2023. namun fokus penelitian ini menitikberatkan pada hubungan antara penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta kelemahan tata kelola dan pengendalian internal bank sebagai dasar pembentukan formulasi penegakan hukum yang lebih komprehensif.

Konsep prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*) sebagai dasar untuk memahami hubungan antara sistem pengawasan internal dengan pencegahan tindak pidana kredit fiktif. Prinsip kehati-hatian menempatkan bank sebagai lembaga yang memiliki kewajiban untuk menerapkan manajemen risiko, melakukan analisis kelayakan kredit, serta memastikan setiap keputusan bisnis dilakukan berdasarkan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila sistem pengawasan tersebut tidak berjalan secara efektif, maka kondisi tersebut dapat menciptakan peluang terjadinya penyimpangan dalam pemberian kredit.

Tindak pidana kredit fiktif merupakan permasalahan hukum yang tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan pelaku individual, tetapi harus dianalisis melalui hubungan antara tindakan manusia, kewenangan organisasi, sistem pengendalian internal, dan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum. Selain pertanggungjawaban individu, penelitian ini juga menggunakan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai landasan untuk memahami kedudukan badan hukum dalam tindak pidana perbankan. Perkembangan kejahatan ekonomi menunjukkan bahwa korporasi tidak hanya berperan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas usaha, tetapi dalam kondisi tertentu dapat menjadi sarana, memperoleh keuntungan, atau gagal melakukan pencegahan terhadap tindak pidana. Teori pertanggungjawaban pidana korporasi digunakan untuk menganalisis sejauh mana tindakan individu dalam struktur organisasi dapat dikaitkan dengan kepentingan korporasi serta bagaimana kegagalan pengawasan internal dapat menjadi dasar pembebanan tanggung jawab pidana terhadap korporasi.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum untuk menindak pelaku kredit fiktif. Ketentuan mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan perbankan diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan, khususnya Pasal 49. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan, pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8 sesuai unsur deliknya, serta Pasal 18 mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperluas pengaturan mengenai penyertaan, pemalsuan dokumen, dan pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dalam menangani tindak pidana yang melibatkan badan hukum.

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, praktik penegakan hukum terhadap perkara kredit fiktif masih menghadapi berbagai tantangan. Pembuktian keterlibatan setiap pelaku, penentuan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, pembuktian unsur kerugian keuangan negara, serta koordinasi antarpemegak hukum sering kali menjadi hambatan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, perkembangan pola kejahatan perbankan menunjukkan bahwa pelaku semakin memanfaatkan teknologi informasi dan kelemahan sistem pengendalian internal sehingga diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan individu, tetapi juga mampu menjangkau korporasi yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut.

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya membahas tindak pidana korupsi di sektor perbankan dari perspektif hukum pidana atau hukum perbankan secara terpisah. Penelitian lain lebih banyak menitikberatkan pada analisis unsur tindak pidana korupsi atau mekanisme pemberian kredit

berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kajian yang mengintegrasikan ketentuan Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta KUHP Nasional Tahun 2023 dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, pejabat bank, dan korporasi pada perkara kredit fiktif masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang pengembangan kajian yang lebih komprehensif mengenai hubungan antarrezim hukum dalam penyelesaian perkara kredit fiktif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi kredit fiktif dengan meninjau penerapan Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan KUHP Nasional Tahun 2023. Penelitian ini juga menempatkan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan KUHP Nasional Tahun 2023 sebagai instrumen hukum yang digunakan untuk menganalisis batas dan mekanisme pertanggungjawaban dalam perkara kredit fiktif. Ketiga instrumen hukum tersebut memiliki keterkaitan dalam menjelaskan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, pemenuhan unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pelaku individu, serta kemungkinan pembebanan tanggung jawab terhadap korporasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yakni mengkaji peraturan perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penelitian ini Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1590 K/Pid.Sus/2015 yang menjadi objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang membahas hukum pidana, tindak pidana korupsi, serta hukum perbankan.

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kesesuaian penerapan norma hukum terhadap tindak pidana korupsi di bidang perbankan, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1590 K/Pid.Sus/2015. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku, dasar pertimbangan hakim, serta penerapan ketentuan hukum dalam perkara kredit fiktif Bank BNI.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Aspek Criminal Liability of corporation dalam Kejahatan Perbankan.

mengenai kejahatan ekonomi dan tindak pidana korporasi yang menyatakan bahwa model pertanggungjawaban pidana modern tidak lagi hanya menilai tindakan personal pelaku, tetapi juga melihat struktur organisasi, manfaat yang diperoleh, serta kegagalan sistem pengawasan.

Penyalahgunaan kewenangan dan pertanggungjawaban pidana korporasi menunjukkan bahwa kredit fiktif merupakan bentuk kejahatan yang memiliki karakter kompleks. Kejahatan tersebut tidak hanya muncul akibat tindakan individu, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme organisasi, sistem pengawasan, dan penggunaan kewenangan dalam lingkungan perbankan. Analisis terpadu terhadap aspek tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan hukum pidana terhadap kredit fiktif membutuhkan pemahaman yang tidak hanya berorientasi pada pelaku langsung, tetapi juga terhadap struktur dan pihak yang memperoleh manfaat dari tindak pidana.

Menurut Sinaga Lestari, kepailitan suatu perseroan tidak secara otomatis menghapus tanggung jawab organ perseroan, khususnya direksi, apabila terdapat tindakan pengurusan yang tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan menimbulkan kerugian bagi perseroan maupun pihak lain. Pertanggungjawaban direksi dapat dianalisis melalui hubungan antara kewenangan yang diberikan oleh perseroan dengan kewajiban untuk menjalankan pengurusan secara profesional dan beritikad baik. Konsep pertanggungjawaban korporasi dalam perkara kredit fiktif memiliki keterkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban organ perseroan. Sebagaimana dijelaskan Sinaga dan Lestari bahwa direksi atau pengurus korporasi tidak dapat berlindung di balik status badan hukum apabila terdapat tindakan pengurusan yang menyimpang dari prinsip kehati-hatian dan menyebabkan kerugian. Dalam konteks

kredit fiktif perbankan, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat bank, kegagalan pengawasan internal, atau keputusan pemberian kredit yang tidak sesuai prosedur dapat menjadi dasar untuk menilai adanya kesalahan dalam pengelolaan korporasi.

Berbeda dengan tanggung jawab perdata korporasi yang umumnya berkaitan dengan kewajiban mengganti kerugian akibat wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual, pertanggungjawaban pidana korporasi berhubungan dengan adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, adanya kesalahan (*mens rea*) dalam bentuk tertentu, serta adanya hubungan antara perbuatan pelaku dengan kepentingan atau keuntungan korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi Peraturan ini menjadi pedoman penting dalam menentukan kapan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Beberapa indikatornya meliputi:

1. korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana;
2. korporasi membiarkan tindak pidana terjadi;
3. korporasi tidak melakukan langkah pencegahan
4. korporasi tidak memiliki mekanisme pengawasan yang memadai.

Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum modern mengalami perkembangan dari konsep awal yang hanya menempatkan manusia sebagai subjek hukum pidana menuju pengakuan bahwa korporasi juga dapat menjadi subjek tindak pidana. Dalam konteks ini, korporasi tidak hanya dipandang sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban secara perdata, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus, pihak yang memiliki hubungan kerja, atau pihak yang bertindak dalam lingkungan kegiatan korporasi.

Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah tindak pidana korupsi kredit fiktif pada Bank BNI yang telah diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1590 K/Pid.Sus/2015. Dalam perkara tersebut, terdakwa dinilai melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pemberian kredit sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Putusan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi di sektor perbankan tidak selalu dilakukan oleh satu pelaku, melainkan dapat melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran berbeda dalam proses pemberian kredit. Kondisi tersebut menjadikan analisis mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana setiap pelaku sebagai hal yang penting untuk dikaji.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1590 K/Pid.Sus/2015 menunjukkan penerapan ketentuan tindak pidana korupsi terhadap pelaku kredit fiktif melalui penggunaan Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji hubungan antara tindakan penyalahgunaan kewenangan dengan unsur melawan hukum serta akibat hukum berupa kerugian keuangan negara. Dari perspektif pertanggungjawaban pidana, perkara tersebut memperlihatkan bahwa individu yang memiliki kewenangan dalam sistem perbankan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kewenangan tersebut digunakan untuk melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana. Namun, perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa analisis tidak berhenti pada pelaku individu, karena tindak pidana ekonomi dapat terjadi akibat adanya kelemahan sistem organisasi, kegagalan pengawasan, atau keuntungan yang diperoleh oleh suatu korporasi.

Dari perspektif hukum perbankan, penyalahgunaan kewenangan tersebut juga menunjukkan adanya kegagalan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Prinsip kehati-hatian bukan hanya menjadi pedoman administratif dalam kegiatan usaha bank, tetapi merupakan kewajiban hukum yang melekat pada setiap pihak yang menjalankan fungsi perbankan. Ketidakpatuhan terhadap prinsip tersebut dapat menyebabkan timbulnya risiko hukum, risiko keuangan, dan risiko reputasi bagi bank. Dalam kasus kredit fiktif, lemahnya proses verifikasi dan pengawasan internal memperlihatkan bahwa mekanisme pengendalian risiko belum mampu mencegah penyimpangan kewenangan sejak tahap awal pemberian kredit.

mengenai kompleksitas tindak pidana kredit fiktif dalam sektor perbankan, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kelemahan pengawasan internal, serta kemungkinan keterlibatan korporasi, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji hubungan antara tindakan individu dalam struktur organisasi dengan pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada korporasi. bahwa kejahatan perbankan sering kali tidak hanya disebabkan oleh niat individu pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kelemahan sistem organisasi. Perbedaan penelitian ini terletak pada analisis yang menghubungkan penyalahgunaan kewenangan tersebut dengan pertanggungjawaban pidana

berdasarkan beberapa instrumen hukum sekaligus, yaitu hukum perbankan, hukum tindak pidana korupsi, dan perkembangan hukum pidana nasional melalui KUHP Tahun 2023.

2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kredit Fiktif Perbankan

Dalam konteks hukum pidana modern, pendekatan terhadap kejahatan perbankan tidak dapat hanya berorientasi pada pelaku langsung, tetapi perlu melihat hubungan antara tindakan individu dengan sistem organisasi tempat tindakan tersebut terjadi. Kredit fiktif yang dilakukan melalui mekanisme internal bank menunjukkan bahwa suatu tindak pidana dapat muncul akibat adanya interaksi antara kesalahan individu dan kelemahan pengawasan korporasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kerangka konseptual yang menghubungkan aspek penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban pidana individu, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta penerapan ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana perbankan dan korupsi.

Selain pertanggungjawaban individu, penelitian ini juga menggunakan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai landasan untuk memahami kedudukan badan hukum dalam tindak pidana perbankan. Perkembangan kejahatan ekonomi menunjukkan bahwa korporasi tidak hanya berperan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas usaha, tetapi dalam kondisi tertentu dapat menjadi sarana, memperoleh keuntungan, atau gagal melakukan pencegahan terhadap tindak pidana. Teori pertanggungjawaban pidana korporasi digunakan untuk menganalisis sejauh mana tindakan individu dalam struktur organisasi dapat dikaitkan dengan kepentingan korporasi serta bagaimana kegagalan pengawasan internal dapat menjadi dasar pembebanan tanggung jawab pidana terhadap korporasi.

perkara kredit fiktif tidak selalu berhenti pada pertanggungjawaban individu pelaku, khususnya pegawai bank atau pihak debitur, tetapi dapat melibatkan pertanggungjawaban korporasi apabila badan usaha memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana dilakukan melalui struktur organisasi korporasi. Perkembangan kejahatan ekonomi modern menunjukkan bahwa korporasi dapat menjadi sarana terjadinya tindak pidana karena memiliki sumber daya, struktur organisasi, serta kewenangan yang memungkinkan terjadinya tindakan melawan hukum dalam skala besar.

Dalam konteks kredit fiktif BNI, keterlibatan korporasi perlu dianalisis berdasarkan hubungan antara tindakan pengurus, keuntungan yang diperoleh, serta sejauh mana organisasi memberikan ruang atau membiarkan terjadinya tindak pidana. Korporasi tidak hanya dapat dipahami sebagai korban akibat tindakan pegawai yang menyimpang, tetapi dalam kondisi tertentu dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab apabila terdapat hubungan antara kebijakan, kelalaian pengawasan, atau keuntungan yang diperoleh dengan terjadinya tindak pidana tersebut.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai penerapan konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi yang terjadi pada sektor perbankan. Hasil analisis terhadap perkara kredit fiktif Bank BNI menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilihat dari adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga harus dikaji berdasarkan terpenuhinya unsur tindak pidana, bentuk kesalahan pelaku, kewenangan yang dimiliki, serta keterlibatan pelaku dalam proses terjadinya perbuatan melawan hukum. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa tindak pidana perbankan memiliki karakter khusus karena melibatkan prosedur administratif, hubungan kewenangan, dan mekanisme internal lembaga keuangan.

Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran bagi aparat penegak hukum dalam memahami penerapan hukum terhadap kasus korupsi dengan modus kredit fiktif. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1590 K/Pid.Sus/2015 menunjukkan pentingnya penilaian yang menyeluruh terhadap fakta persidangan, alat bukti, serta peran masing-masing pihak sebelum menentukan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menangani perkara serupa agar penegakan hukum tidak hanya berfokus pada akibat kerugian yang timbul, tetapi juga memperhatikan proses dan mekanisme terjadinya tindak pidana.

Dalam perspektif hukum perbankan, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan pemberian kredit. Kasus kredit fiktif menunjukkan bahwa kelemahan dalam proses verifikasi, pengawasan internal, dan penggunaan kewenangan dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan yang merugikan lembaga perbankan maupun masyarakat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga perbankan dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan mekanisme pencegahan terhadap penyalahgunaan fasilitas kredit.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan memperluas kajian mengenai hubungan antara hukum pidana korupsi dan hukum perbankan. Kajian mengenai kredit fiktif tidak hanya berkaitan dengan aspek kerugian negara, tetapi juga menyangkut bagaimana norma pidana diterapkan terhadap tindakan penyalahgunaan kewenangan dalam aktivitas perbankan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas tindak pidana di sektor keuangan, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpangan pemberian kredit.

Picture.1



PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM

	Pidana Penjara	
	Denda	
	Pembayaran Uang Pengganti	
	Perampasan Aset	
	Pidana Tambahan	
	Tanggung Jawab Korporasi	

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkara tindak pidana korupsi kredit fiktif pada Bank BNI tidak hanya berkaitan dengan munculnya kerugian keuangan negara, tetapi juga mencerminkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan perbankan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ditentukan berdasarkan terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi, adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, serta keterlibatan dalam proses pemberian kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan. Melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1590 K/Pid.Sus/2015, penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap perkara kredit fiktif dilakukan dengan mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti, dan peran terdakwa dalam terjadinya tindak pidana.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1590 K/Pid.Sus/2015 sebagai objek kajian karena perkara tersebut merepresentasikan bentuk tindak pidana korupsi dalam aktivitas perbankan yang dilakukan melalui mekanisme pemberian kredit fiktif. Perkara tersebut berkaitan dengan tindakan terdakwa Esron Napitupulu yang dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi kredit fiktif pada Bank Negara Indonesia (BNI). Putusan tersebut menjadi penting untuk dianalisis karena memperlihatkan bagaimana penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemberian kredit dapat menimbulkan konsekuensi pidana ketika kewenangan tersebut digunakan secara tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi akademik dengan memperluas kajian mengenai hubungan antara hukum pidana korupsi dan hukum perbankan. Tindak pidana kredit fiktif tidak hanya dipahami sebagai persoalan kerugian keuangan negara, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan dalam penggunaan kewenangan dan mekanisme pelayanan perbankan. Dengan demikian, kajian terhadap pertanggungjawaban pidana dalam perkara perbankan perlu memperhatikan keterkaitan antara norma pidana, prinsip kehati-hatian perbankan, serta sistem pengawasan internal lembaga keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan pengawasan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit pada lembaga perbankan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat mengarah pada tindak pidana. Lembaga perbankan perlu meningkatkan mekanisme verifikasi dokumen, pengendalian internal, serta pengawasan terhadap kewenangan pejabat yang terlibat dalam proses persetujuan kredit.

Bagi pemerintah dan pemangku kebijakan, diperlukan penguatan koordinasi antara otoritas perbankan dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan, pengawasan, serta penindakan terhadap praktik kredit fiktif. Penegakan hukum hendaknya dilakukan secara konsisten dengan mengintegrasikan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga tercipta kepastian hukum, perlindungan terhadap sistem perbankan, serta pemulihan kerugian keuangan negara secara efektif.

Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dalam kasus kredit fiktif masih perlu dikembangkan melalui kajian yang lebih komprehensif mengenai pertanggungjawaban korporasi, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), pemanfaatan teknologi digital dalam mitigasi risiko kredit, serta efektivitas mekanisme pengawasan internal perbankan. Kajian lanjutan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum bisnis dan hukum pidana ekonomi, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan praktik perbankan modern.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chazawi, A. (2016). Pelajaran hukum pidana bagian I: Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan, dan batas berlakunya hukum pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hermansyah. (2014). Hukum perbankan nasional Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2015). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- R. Soesilo. (1995). Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Bogor: Politeia.
- Usman, R. (2017). Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Republic of Indonesia. (1998). Law Number 10 of 1998 concerning Amendment to Law Number 7 of 1992 concerning Banking.
- Republic of Indonesia. (1999). Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption.
- Republic of Indonesia. (2001). Law Number 20 of 2001 concerning Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption.
- Republic of Indonesia. (2023). Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Supreme Court of the Republic of Indonesia. (2015). Supreme Court Decision Number 1590 K/Pid.Sus/2015 concerning the Corruption Crime of Fictitious Credit at Bank Negara Indonesia (BNI).

Jurnal Ilmiah:

- Artaningrum, R. G., Budiarta, I. K., & Wirakusuma, M. G. (2017). Pengaruh profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan dan pergantian manajemen pada audit report lag perusahaan perbankan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(3), 1079–1108.
- Sinaga, Lestari Victoria., & Lestari, Citra Indah. (2021). "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Direksi terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 3 No. 1, hlm. 25–34.